



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dariusman als Iyus Bin Suwar;
2. Tempat lahir : Munsalo Kopah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekebun/Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Pulau Dore;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu warna merah;
 - 12 (dua belas) buah batu berbagai jenis ukuran;
 - 1 (satu) buah antena parabola yang telah rusak;
 - Serpihan atau pecahan kaca jendela perumahan;

Dikembalikan kepada saksi Richie Rukito;

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR bersama-sama dengan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Divisi V dan VII Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya rapat kenegerian siberakun yang dihadiri ninik mamak, menti, dubalang, penghulu, dan tokoh masyarakat, yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang adanya lahan atau tanah ulayat kenegerian siberakun yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (PT. DPN) dengan luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Hektar, maka dari itu masyarakat kenegerian siberakun termasuk terdakwa menuntut atas lahan atau tanah ulayat yang menjadi hak kenegerian siberakun kepada PT DPN, selanjutnya dibentuk Surat Keputusan rapat nagori kenegerian siberakun kecamatan benai kabupaten kuantan singingi Nomor : 01/SKRN/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Lapangan Lahan Masyarakat Di PT. Duta Palma Nusantara. Tujuan dibentuknya Tim Lapangan adalah untuk memancang areal lahan yang bermasalah antara kenegerian siberakun dengan PT DPN dan untuk memantau kondisi perkebunan di areal tersebut. Selanjutnya masyarakat kenegerian siberakun telah 2 (dua) kali melakukan musyawarah dengan PT DPN di Kantor Bupati Kuantan Singingi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam musyawarah tersebut masyarakat menginginkan lahan siberakun dikembalikan dan pihak PT DPN ada berencana memberikan bantuan berupa barang atau fisik kepada kenegerian siberakun, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat menginginkan pola KKPA. Maka musyawarah yang telah dilaksanakan belum menemukan hasil atau titik temu penyelesaian dari masalah tersebut;

Bahwa PT DPN telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian seiberakun dengan pihak PT DPN, akibat dari pemutusan akses jalan tersebut masyarakat siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI dihubungi oleh saksi YAHYA HAUMI Als AHAU untuk diminta berkumpul di kedai Bujang keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sesampainya Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI di Kedai Bujang Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI melihat pada saat itu telah



berkumpul saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, saksi YAHYA HAUMI Als AHAU, dan Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR. Selanjutnya saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS langsung mengajak Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI berangkat menuju ke Kantor PT. Duta Palma untuk menemui manager guna merundingkan mengenai permasalahan jalan yang di putus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara. Setelah sampai di lokasi PT. Duta Palma Nusantara kemudian saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN langsung masuk ke dalam Kantor PT. Duta Palma dan sekitar 30 menit kemudian dikarenakan tidak ada kejelasan kemudian saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS mengajak Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya ke lokasi alat berat dan sesampainya disana saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya melihat escavator merk Hitachi warna orange dan langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu. Setelah melakukan pelemparan dan sekira pukul 14.30 wib tepatnya di Kedai Bujang Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS bersama dengan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul di Kedai Bujang tersebut. Selanjutnya saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS mengajak Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI beserta masyarakat Siberakun lainnya menuju ke Perumahan Divisi V dan VII Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai. Sesampainya di Perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara tersebut saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) unit rumah yang ada di Perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara tersebut hingga mengakibatkan kaca-kaca yang ada di rumah tersebut pecah. Setelah melakukan pelemparan kemudian tersebut saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat



Siberakun lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang tersebut langsung meninggalkan lokasi Perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara untuk beristirahat dan sekira pukul 18.30 wib saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang tersebut kembali menuju ke Perumahan Divisi VII PT. Duta Palma Nusantara di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai dan kembali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah yang ada di Perumahan Divisi VII yang mengakibatkan kaca-kaca di rumah tersebut menjadi rusak dan pecah-pecah. Setelah berhasil melakukan pelemparan dan pengrusakan saksi HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang langsung pergi meninggalkan lokasi Perumahan Divisi VII PT. Duta Palma Nusantara tersebut

Bahwa perbuatan Terdakwa I DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR bersama-sama dengan Terdakwa II ZALHENDRI Als IJAL Bin SAMSUL BAHRI melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah di Perumahan Divisi V dan VII Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara mengakibatkan PT. Duta Palma Nusantara mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyebabkan beberapa rumah yang rusak antara lain:

- 1) Rumah saudara Torus yang dirusak kaca jendela rumah bagian depan, dirusak oleh para pelaku dengan menggunakan batu dan kayu;
- 2) Rumah saudara Heri Purwanto yang dirusak kaca dan jendela rumah bagian depan, dirusak oleh para pelaku dengan menggunakan batu dan kayu;
- 3) Rumah saudara Wajio yang dirusak kaca jendela rumah bagian depan, dirusak oleh para pelaku dengan menggunakan batu;
- 4) Rumah Barat yang dirusak kaca rumah bagian depan, parabola, galon air, dirusak oleh para pelaku dengan menggunakan batu dan kayu;
- 5) Rumah saudara Aster yang dirusak kaca jendela rumah bagian depan, parabola dirusak oleh para pelaku dengan menggunakan batu dan kayu;
- 6) Kantor Divisi V yang dirusak kaca jendela kantor, dirusak dengan menggunakan kayu;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melemparkan batu ke arah perumahan PT. DPN mengakibatkan saksi ASTER MULYADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 27/183/RHS/2020 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seska Fariani, telah melakukan pemeriksaan terhadap ASTER MULYADI dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bagian kepala kiri ada memar dan bengkak dengan diameter 1.5 cm;
2. Pada lengan kanan dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
3. Pada lengan kiri dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 1 cm x 3cm;
4. Pada pinggang kanan terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2cm x 2 cm;
5. Pada paha kanan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan seperti pemeriksaan fisik di atas yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aster Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan kekerasan;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di Perumahan Divisi V, Sungai Kukok PT. Duta Palma Nusantara, Dusun Sukamaju, Desa Banjar Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sedang berbuka puasa bersama keluarga;
 - Bahwa pelaku menggunakan penutup wajah (sebo) namun ada beberapa orang yang Saksi ketahui melalui ciri-ciri fisik dan suaranya yaitu sdr. Yahya Haumi alias Ahau, dan sdr. Zalhendri alias Ijal dari cara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalannya, Saksi mengetahui mereka karena sering menemui dan mengganggu Saksi di lapangan pada saat bekerja di perkebunan PT. Duta Palma Nusantara;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri fisik pelaku antara lain sebagai berikut: Hardianto alias Anto: tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek dan kulit agak gelap, pada saat itu menggunakan sebo namun Saksi kenali dari suaranya, Yahya Haumi ciri-cirinya tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek ikal dan kulit sawo matang, pada saat itu menggunakan sebo, namun Saksi kenali dari suaranya, Zalhendri alias Ijal ciri-cirinya tinggi kurang lebih 170 cm, agak kurus, rambut ikal, dan kulit sawo matang, pada saat itu menggunakan sebo, memiliki kumis tebal, namun saya kenali dari suaranya;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi pemukulan terhadap Saksi dan perusakan terhadap 6 (enam) rumah karyawan termasuk rumah Saksi, dan kantor Divisi V PT. Duta Palma Nusantara;

- Bahwa rumah yang rusak adalah rumah yang ditempati oleh Sdr. Waljio, D. Hutabarat, H. Sitorus, Heri Purwanto, dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi;

- Bahwa pada saat itu ada masa sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih;

- Bahwa dari 30 (tiga puluh) orang tersebut diantaranya 3 (tiga) orang Saksi kenali dari ciri-ciri fisik dan suaranya yaitu sdr. Yahya Haumi, sdr. Zalhendri alias Ijal dan sdr. Hardianto alias Anto;

- Bahwa massa tersebut mendatangi perumahan karyawan kemudian membakar baligo yang ada di depan perumahan karyawan ;

- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang mengejar saksi kemudian memukul Saksi menggunakan kayu, kemudian saksi berusaha mengelak dan berhasil melarikan diri ke belakang rumah dan ternyata massa sudah mengepung perumahan karyawan tersebut dan melakukan perusakan terhadap rumah karyawan dan kantor divisi V dengan cara melempar batu, kayu kearah kaca rumah dan kantor tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat pukulan di bagian paha sebelah kanan, kepala, badan dan lengan sebelah kanan Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perusakan dari logat bicara yang diduga merupakan masyarakat siberakun, dan Saksi juga mengenali dari gaya berjalan dan postur badan tinggi dan agak kurus yang Saksi duga adalah Zalhendri alias Ijal, Hardianto alias Anto dan sdr. Yahya Haumi;



- Bahwa pemilik perumahan mess karyawan divisi V dan divisi VII Sungai Kukok adalah PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa keadaan perumahan mess divisi V setelah kejadian tersebut dalam keadaan hancur dan rusak;
- Bahwa Saksi mengalami sakit disekujur badan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan;

2. Muhammad Fadli Pohan alias Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di perumahan divisi V Sungai Kukok, PT. Duta Palma Nusantara, Dusun Sukamaju, Desa Banjar Benar, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, telah terjadi perusakan dan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan perusakan di Perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara dengan rumah yang rusak sebanyak 6 (enam) rumah dan 1 (satu) kantor dengan kondisi kaca, pintu, jendela yang pecah akibat dilempari dengan batu dan rusak dengan parang dan kayu yang dilakukan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi sedang duduk di depan rumah Ester Mulyadi bersama Ester Mulyadi dan Situmorang, melihat masyarakat datang kearah Saksi dengan memakai sebo atau penutup kepala dengan membawa kayu, samurai dan dodos, kemudian Saksi bersama Ester Mulyadi dan Situmorang berdiri dan masyarakat ada yang membakar baligo yang ada di depan rumah Ester Mulyadi, kemudian sebagian masyarakat mengejar Saksi, Ester Mulyadi, dan Situmorang, lalu saksi Ester dipukul menggunakan kayu dan terjatuh, kemudian Saksi dikejar dan dipukul dibagian bahu dan kepala belakang, lalu Saksi kearah belakang perumahan divisi V PT. Duta Palma Nusantara, kemudian masyarakat



melakukan perusakan rumah dengan melempar batu dan memukul menggunakan kayu serta parang;

- Bahwa massa yang datang pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) orang tersebut diantaranya Saksi melihat ciri-ciri dan cara berjalan serta postur badannya agak berisi seperti sdr. Hardianto alias Anto dan dari cara berjalan serta postur badan kurus agak tinggi seperti sdr. Zalhendri alias Ijal;
- Bahwa Saksi mengetahui Anto dan Terdakwa Izal ada diantara 30 (tiga puluh) orang tersebut karena Saksi sering melihat orang tersebut dan hafal dari postur badannya serta cara berjalannya seperti Anto dan Terdakwa Izal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan;

3. Sutego alias Sutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terjadi perusakan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Perumahan Divisi V Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan perusakan namun yang Saksi tahu berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang dirusak adalah beberapa perumahan karyawan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa rumah yang dirusak adalah rumah yang ditempati oleh sdr. Torus, Heri Purwanto, Wajio, Barat, Aster, dan Kantor Divisi V;
- Bahwa rumah tersebut dirusak menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan sebo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Richie Lukito alias Richie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas pada PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Perumahan Divisi V, Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi terjadi perusakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Ester Mulyadi melalui handphone yang mengatakan bahwa mess / perumahan karyawan Divisi V dirusak dan diserang serta dihancurkan oleh warga;
- Bahwa yang dirusak adalah rumah dan kantor;
- Bahwa perumahan tersebut adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Duta Palma Nusantara akibat perusakan tersebut kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Dedi Jeri Situmorang alias Dedi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perusakan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Perumahan divisi V PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang dirusak adalah 6 (enam) rumah dan 1 (satu) kantor divisi V;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang melakukan perusakan, dan Saksi hanya mengenali 3 (tiga) orang dari ciri-ciri fisik dan suaranya;
- Bahwa yang saksi kenali adalah sdr. Yahya, sdr. Hardianto, dan Terdakwa Zalhendri;
- Bahwa yang dirusak adalah bagian parabola dan kaca rumah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat saksi Ester dikelilingi dan dipukul orang yang memakai sebo dan kaos kutang;
- Bahwa pelaku memukul menggunakan kayu;
- Bahwa para Terdakwa memukul menggunakan kayu
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan para Terdakwa melakukan pemukulan dan membawa kayu;

6. Hardianto alias Anto bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, Saksi berkumpul bersama teman Saksi diantaranya sdr. Karnadi alias Ikar, Terdakwa Zalhendri alias Ijal, Epi, Yahya Haumi alias Ahau, Terdakwa Dariusman alias Iyus, Hartoni alias Toni, Munar, Midi, Pendi di warung sdr. Ujang di Desa Ujung Trans Kenegerian Siberakun, menyepakati untuk mengosongkan perumahan mess Divisi V dan VII dengan cara mengusir paksa karyawan yang ada untuk pergi meninggalkan mess;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi ada dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi perusakan pertama di Mess divisi V, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dapat melihat dengan jelas bagaimana terjadi perusakan tersebut namun pada saat terjadi perusakan di mess divisi VII sekira pukul 18.30 WIB Saksi tidak dapat melihat secara jelas karena jarak Saksi berdiri kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan haripun sudah mulai gelap;
- Bahwa pada saat berkumpul di kedai Ujang sudah merencanakan untuk mengosongkan mess Divisi V dan VII;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui tujuan mendatangi Divisi V dan VII;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Zalhendri melakukan pelemparan di divisi V namun tidak melihat di Divisi VII;
- Bahwa para Terdakwa ada dilokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kaca pecah yang dilempar oleh batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Yahya Haumi alias Ahau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik namun Saksi menyatakan mencabut keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat datang ke PT. Duta Palma Nusantara untuk bertemu dengan pimpinan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa para Terdakwa ketika terjadi perusakan ada di lokasi kejadian;
- Bahwa perusakan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara, Dusun Suka Maju, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak perusakan tersebut tetapi Saksi mengetahui yang siapa saja yang menuju lokasi kejadian yang mana mereka mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan perusakan yaitu sdr. Anto, Imis, Ison, Epi, Guan, Dedi dan yang lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari yang sama Saksi bersama dengan sdr. Anto, Imis, Ison, Epi, Dedi, Guan, dan teman lain berkumpul di warung Bujang di Trans Ujung Tanjung, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dan sdr. Anto mengajak Saksi serta yang lain ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama yang lain telah merencanakan untuk merusak perumahan Divisi V PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa jumlah massa yang berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa yang dirusak adalah perumahan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dariusman alias Iyus bin Suwar:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian perusakan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 18.30 WIB di perumahan Divisi V dan Divisi VII Sei Kukok, PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi sdr. Imus yang mengatakan Terdakwa disuruh sdr. Anto berkumpul di warung Bujang, kemudian Saksi menuju warung Bujang, sesampainya di warung Bujang sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama yang lain berangkat menuju kantor PT. Duta Palma Nusantara untuk menemui pimpinan perusahaan namun tidak mendapat penyelesaian masalah dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB datuk Pendi menginstruksikan untuk pergi ke alat berat kemudian sesampainya di alat berat sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama yang lain berada di lokasi alat berat tersebut sampai dengan alat berat tersebut dibakar;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju warung Bujang untuk berkumpul kembali, sekira pukul 14.00 WIB kemudian sdr. Hardianto alias Anto mengarahkan agar massa tidak pulang terlebih dahulu karena akan demo ke perumahan divisi V;
- Bahwa Terdakwa ikut pergi ke perumahan Divisi V;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB di divisi V, sdr. Hardianto alias Anto mengatakan kepada warga perumahan Divisi V untuk keluar dari rumah karena akan demo, lalu langsung ada yang melempar dengan batu, seketika itu Terdakwa juga ikut melempar perumahan divisi V tersebut dengan batu dan menghancurkan jendela kaca perumahan tersebut setelah kami menghancurkan jendela kaca perumahan divisi V;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke warung Bujang dan sekira pukul 18.00 WIB sdr. Hardianto menyuruh Terdakwa beserta yang lain untuk demo ke perumahan divisi VII;
- Bahwa di perumahan divisi VII sdr. Icen alias Paknyo langsung membakar spanduk yang ada di depan perumahan Divisi VII tersebut, Terdakwa beserta yang lain langsung mengambil batu yang ada di jalan sekitar perumahan divisi VII tersebut kemudian Terdakwa melempar jendela kaca perumahan tersebut dan menghancurkannya setelah menghancurkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



jendela kaca perumahan divisi VII, massa langsung membubarkan diri kembali menuju rumah masing-masing;

- Bahwa yang hadir di warung Bujang sekira 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa, namun yang Terdakwa kenal dan ketahui namanya yaitu: Hardianto alias Anto, Karnadi alias Ikar, Yahya Haumi alias Ahau, Terdakwa Zalhendri, Sudi, Munar, Aldi, Beni, Icen, Fika, Epi;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama yang lain datang ke divisi V dan VII adalah untuk mengosongkan rumah Karyawan yang ada di Divisi V dan VII;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lain melakukan perusakan karena merasa kesal terhadap PT. Duta Palma Nusantara karena telah memutus jalan akses dari kampung trans Ujung Tanjung menuju perkebunan PT. DPN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merencanakan untuk pergi ke perumahan Divisi V dan VII untuk merusak perumahan adalah sdr. Hardianto alias Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah salah satu rumah yang Terdakwa rusak bersama massa tersebut adalah rumah yang ditempati saudara Aster Mulyadi, yang Terdakwa tahu sdr. Aster Mulyadi juga tinggal di perumahan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa II Zalhendri alias Izal bin Samsul Bahri:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah yang mengalami kerusakan di divisi V sebanyak 3 (tiga) unit ada penghuninya, sedangkan 1 (satu) unit tidak ada penghuninya, kemudian 2 (dua) unit rumah yang ada divisi VII ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa yang tinggal dan menempati rumah yang dirusak di perumahan divisi V dan divisi VII Sei Kukok PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa rumah yang rusak di divisi V dan divisi VII tersebut adalah milik PT. Duta Palma Nusantara yang ditempati oleh Karyawannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB diadakan pertemuan di warung Bujang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



- Bahwa di warung Bujang tersebut ada sdr. Anto, Karnadi, Ahay, Terdakwa Iyus, Anjas, AAn, Hendri, Icen alias Pak Nyo;
- Bahwa di warung Bujang tersebut sdr. Anto mengajak massa berangkat ke kantor Duta Palma Nusantara untuk menjumpai Manager untuk merundingkan penimbunan jalan yang diputus, setelah itu massa berangkat ke PT. Duta Palma Nusantara, setengah perjalanan Terdakwa kemudian melihat alat berat yang berada dekat divisi VI kemudian Terdakwa berhenti dengan maksud bertanya kepada orang yang berada di dekat alat berat tersebut, selanjutnya massa berangkat ke kantor PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa pada saat di kantor PT. Duta Palma Nusantara, Terdakwa berada di luar kantor tersebut, kemudian sdr. Anto, Karnadi, dan Toni masuk ke dalam kantor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu namun tidak ada kejelasan dari PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa selanjutnya sdr. Anto mengajak massa ke lokasi alat berat, sesampainya di lokasi alat berat sdr. Anto melempar alat berat tersebut dengan batu, lalu melihat sdr. Anto melempar, Terdakwa serta massa yang lain ikut melempar alat berat tersebut dan saat itu Terdakwa melihat alat berat sudah terbakar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB diadakan kembali pertemuan di warung Bujang, dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Anto, Ahau, Terdakwa Iyus, Anjas, Aan, Hendri, Icen alias Pak Nyo, serta 30 (tiga puluh) orang lain yang tidak Terdakwa kenali, lalu sdr. Hardianto alias Anto mengajak massa berangkat ke perumahan Divisi V, kemudian Terdakwa, Terdakwa Iyus, sdr. Anto, Ahau, Anjas, Aan, Hendri, Icen dan 30 (tiga puluh) orang lainnya langsung menuju ke perumahan divisi V;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, massa sampai di perumahan divisi V, lalu sdr. Anto mengatakan "lemparlah" kepada massa, sehingga Terdakwa Iyus, sdr. Ahau, Anjas, Aan, Hendri, Icen dan yang lainnya melempar kaca 4 (empat) unit rumah yang ada di perumahan tersebut;
- Bahwa skira pukul 18.30 WIB, massa menuju perumahan divisi VII, setelah sampai di perumahan divisi VII dilakukan pelemparan kaca perumahan tersebut dengan menggunakan batu hingga kaca-kaca perumahan tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa bersama massa yang lain melakukan perusakan karena merasa kesal terhadap PT. Duta Palma Nusantara karena pihak PT. Duta Palma Nusantara telah memutuskan jalan akses dari kampung trans Ujung Tanjung menuju perkebunan PT. Duta Palma Nusantara dan pada saat



massa datang ke kantor kebun PT. Duta Palma Nusantara, massa tidak berjumpa dengan manager PT. Duta Palma Nusantara;

- Bahwa setahu Terdakwa yang merencanakan untuk pergi ke perumahan divisi V dan divisi VII untuk merusak rumah-rumah adalah sdr. Hardianto alias Anto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan batu bata warna merah;
- 12 (dua belas) buah batu berbagai jenis ukuran;
- 1 (satu) buah antena parabola yang telah rusak;
- Serpihan atau pecahan kaca jendela perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 14.30 WIB, diadakan pertemuan warga di warung Bujang, Desa Trans Ujung Tanjung, Kabupaten Kuantan Singingi, atas ajakan sdr. Hardianto kemudian terjadi kesepakatan untuk mendatangi perumahan Divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara Sei Kukok, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kemudian massa mendatangi perumahan divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa Terdakwa Iyus, Terdakwa Zalhendri bersama massa yang lain melakukan pelemparan kearah rumah di perumahan divisi V dan divisi VII perumahan PT. Duta Palma Nusantara dengan batu, kayu balok dan parang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, Sutego, Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, sekira pukul 18.30 WIB, di perumahan divisi V PT. Duta Palma Nusantara massa dengan jumlah sekira 30 (tiga puluh) orang datang ke perumahan divisi V PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kukok, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, saksi Sutego, dan saksi Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, beberapa orang massa kemudian mengejar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ester Mulyadi dan melakukan pemukulan dengan balok kayu sehingga saksi Ester Mulyadi terjatuh dan dikelilingi oleh massa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, saksi Sutego, dan saksi Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, saksi Ester Mulyadi kemudian berusaha mengelak dan lari kearah kebun di belakang rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, saksi Sutego, dan saksi Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ester Mulyadi memakai sebo, namun ada beberapa orang yang dikenali dari ciri fisik, cara berjalan, dan suara yaitu Terdakwa Zalhendri alias Ijal ciri-cirinya tinggi kurang lebih 170 cm, agak kurus, rambut ikal, memiliki kumis tebal dan kulit sawo matang, sdr. Hardianto alias Anto: tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek dan kulit agak gelap, Yahya Haumi: ciri-cirinya tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek ikal dan kulit sawo matang;
- Bahwa saksi Ester Mulyadi dipukul dibagian paha sebelah kanan, kepala, badan dan lengan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Ester Mulyadi, berdasarkan hasil Visum et Repertum 27/183/RHS/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seska Fariani, telah melakukan pemeriksaan terhadap ASTER MULYADI dengan kesimpulan sebagai berikut: pada bagian kepala kiri ada memar dan bengkak dengan diameter 1.5 cm, pada lengan kanan dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 1 cm x 3cm, pada pinggang kanan terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada paha kanan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
- Bahwa massa juga melakukan perusakan dengan pelemparan batu dan kayu terhadap rumah-rumah dan kantor divisi V;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdapat rumah yang rusak berupa kaca, jendela, dan pintu yang pecah yaitu rumah yang ditempati oleh Sdr. Waljio, D. Hutabarat, H. Sitorus, Heri Purwanto, dan saksi Ester Mulyadi, serta kantor Divisi V PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa bangunan rumah dan kantor yang rusak adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan tersebut kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



- Bahwa pelembaran di perumahan divisi V dan divisi VII sudah direncanakan oleh sdr. Hardianto dan massa yang lain di warung Bujang desa Trans Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yang bernama Dariusman alias Iyus bin Suwar dan Zalhendri alias Ijal bin Samsul Bahri dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini digunakan kata penghubung “dan” sehingga unsur “dengan terang-terangan” maupun “tenaga bersama” harus terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan dengan tenaga bersama diartikan dilakukan oleh beberapa orang dengan cara bekerjasama atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata tertentu atau alat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.30 di Perumahan Divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kukok, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, massa dengan jumlah sekira 30 (tiga puluh) orang datang dan melakukan pelemparan kearah rumah-rumah di divisi V dan divisi VII menggunakan batu serta kayu, kemudian berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, saksi Sutego, dan saksi Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, sebagian massa mengejar saksi Ester Mulyadi dan melakukan pemukulan dengan balok kayu sehingga saksi Ester Mulyadi terjatuh dan dikelilingi oleh massa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan para Terdakwa telah membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ester Mulyadi, namun berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi, saksi Muhammad Fadli Pohan, saksi Sutego, dan saksi Dedi Jeri Situmorang yang saling berkaitan satu sama lain, massa yang melakukan pelemparan batu dan pemukulan terhadap saksi Ester Mulyadi menggunakan sebo (penutup kepala), namun para saksi dapat mengenali dari ciri-ciri fisik, cara berjalan, serta suaranya yang mana diantaranya adalah Terdakwa Zalhendri alias Ijal ciri-cirinya tinggi kurang lebih 170 cm, agak kurus, rambut ikal, memiliki kumis tebal dan kulit sawo matang, sdr. Hardianto alias Anto: tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek dan kulit agak gelap, Yahya Haumi: ciri-cirinya tinggi kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek ikal dan kulit sawo matang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ester Mulyadi, namun berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri menyatakan para Terdakwa ikut serta dalam rombongan massa tersebut dan ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pelemparan batu terhadap rumah-rumah menggunakan batu dan kayu serta pemukulan terhadap saksi Ester Mulyadi menggunakan balok kayu dilakukan oleh massa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk para Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan perumahan divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kukok, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana lingkungan perumahan tersebut termasuk dalam lingkungan umum yang dapat dilihat oleh orang lain atau masyarakat umum, serta untuk masuk ke lingkungan perumahan tersebut tidak diperlukan izin khusus, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang dimaksud dalam unsur pasal 170 ayat (1) KUHP harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah diuraikan mengenai peristiwa pelemparan rumah-rumah menggunakan batu dan kayu serta peristiwa pemukulan saksi Ester Mulyadi menggunakan balok kayu yang menurut Majelis Hakim telah dinyatakan memenuhi unsur, maka Majelis Hakim ambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta, kekerasan yang telah dilakukan oleh massa yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang termasuk para Terdakwa di dalamnya, mengakibatkan rumah-rumah yang ditempati oleh saksi Ester Mulyadi, Sdr. Waljio, D. Hutabarat, H. Sitorus, Heri Purwanto, serta 1 (satu) kantor divisi V PT. Duta Palma Nusantara mengalami kerusakan berupa kaca, jendela, serta pintu yang pecah, selain itu berdasarkan keterangan saksi Ester Mulyadi yang menyatakan saksi Ester Mulyadi mendapat pukulan di bagian paha, kepala, badan dan lengan, yang mana dapat dibuktikan juga dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor 27/183/RHS/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seska Fariani, telah melakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik



pemeriksaan terhadap ASTER MULYADI dengan kesimpulan sebagai berikut: pada bagian kepala kiri ada memar dan bengkak dengan diameter 1.5 cm, pada lengan kanan dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada lengan kiri dekat siku terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 1 cm x 3cm, pada pinggang kanan terdapat luka gores dan memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm, pada paha kanan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa peristiwa perusakan tersebut menimbulkan kerugian sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PT. Duta Palma Nusantara selaku pemilik perumahan divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan sebagaimana caranya telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya yang Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini ternyata ditujukan kepada rumah-rumah di perumahan divisi V dan divisi VII PT. Duta Palma Nusantara, serta ditujukan juga kepada saksi Ester Mulyadi, maka menurut Majelis Hakim, unsur "**terhadap orang atau barang**" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan batu bata warna merah;
- 12 (dua belas) buah batu berbagai jenis ukuran;
- 1 (satu) buah antena parabola yang telah rusak;
- Serpihan atau pecahan kaca jendela perumahan;

Yang telah disita secara sah dari saksi Aster Mulyadi, namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Duta Palma Nusantara maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Duta Palma Nusantara melalui saksi Richie Lukito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Palma Nusantara dan saksi Ester Mulyadi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dariusman alias Iyus bin Suwar dan Terdakwa II Zalhendri alias Ijal bin Samsul Bahri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata warna merah;
 - 12 (dua belas) buah batu berbagai jenis ukuran;
 - 1 (satu) buah antena parabola yang telah rusak;
 - Serpihan atau pecahan kaca jendela perumahan;

Dikembalikan kepada PT. Duta Palma Nusantara melalui saksi Richie Rukito;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H

Wijawiyata, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tik